



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA-II, yang berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. selanjutnya disebut dengan TERGUGAT - I sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

1. KLIWON, Tempat/Tgl. Lahir : Gedung Johor, Tanggal 12 Desember

1953, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pedagang, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Sedar, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 1 sekarang Terbanding 1;

2. SULASTRI, Tempat/Tgl. Lahir : Palu Gelombang, Tanggal 31 Desember

1962, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V Jalan Sedar, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang semula sebagai Penggugat 2 sekarang Terbanding 2;

3. SANIMAN, Tempat/Tgl. Lahir : T. Nibung, Tanggal 30 Nopember 1947,

Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun V B, Jalan Sedar T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 3 sekarang Terbanding 3;

4. MARIANI, Tempat/Tgl. Lahir : Dalu X - B, Tanggal 28 Oktober 1956,

Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 4 sekarang Terbanding 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SITI SAHARA PULUNGAN, Tempat/Tgl. Lahir : Sihepeng, Tanggal 04 Juli 1960, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI Jalan Karya, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli semula disebut sebagai Penggugat 5 sekarang Terbanding 5;
6. SARIMIN, Tempat/Tgl. Lahir : Tembung, Tanggal 01 Mei 1951, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun VI Jalan Karya, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 6 sekarang Terbanding 6;
7. SRI SETIANI, Tempat/Tgl. Lahir : Batang Kuis, Tanggal 20 Mei 1977, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V. A, T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 7 sekarang Terbanding 7;
8. SUTRISNO, Tempat/Tgl. Lahir : Tump. Nibung, Tanggal 23 September 1973, Warga Negara; Indonesia, Pekerjaan : Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun V A T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 8 sekarang Terbanding 8;
9. SUPRAPTO, Tempat/Tgl. Lahir : Batang Kuis, Tanggal 15 Maret 1963, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V. A, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat 9 sekarang Terbanding 9;
10. SUTARMIN, Tempat/Tgl. Lahir : Jateng, Tanggal 05 Desember 1952, tinggal di Jalan Sedar Dusun V. B, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 10 sekarang Terbanding 10;
11. BARIYEM, Tempat/Tgl. Lahir : Batang Kuis, Tanggal 23 Nopember 1955, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 11 sekarang Terbanding 11;
12. SAGINEM, Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Timur, Tanggal 02 April 1948, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V. A, Desa Tumpatan

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 12 sekarang Terbanding 12;

13. SUKINI, Tempat/Tgl. Lahir : Jawa, Tanggal 04 Juli 1951, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V. A, T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 13 sekarang Terbanding 13;

14. MISNO, Tempat/Tgl. Lahir : T. Nibung, Tanggal 10 Mei 1950, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V. A T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 14 sekarang Terbanding 14;

15. NURIANI, Tempat/Tgl. Lahir : Tumpatan Nibung, Tanggal 10 Nopember 1962, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V. A, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 15 sekarang Terbanding 15;

16. AGUS MULYO, Tempat/Tgl. Lahir : Pantai Labu, Tanggal 17 Agustus 1964, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V.A, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 16 sekarang Terbanding 16;

17. SUWARTIK, Tempat/Tgl. Lahir : Tump. Nibung, Tanggal 08 Juli 1951
Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 17 sekarang Terbanding 17;

18. SELAMET, Tempat/Tgl. Lahir : Binjai, Tanggal 31 Desember 1952,
Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 18 sekarang Terbanding 18;

19. SULIYAH, Tempat/Tgl. Lahir : Tumpatan Nibung, Tanggal 24 Juni 1971,
Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V. B, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 19 sekarang Terbanding 19 sekarang Terbanding 19;



20. SUWITO, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Morawa, Tanggal 12 Desember 1967, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V. B, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 20 sekarang Terbanding 20;

21. SUPARIATIK, Tempat/Tgl. Lahir : TG. Morawa, Tanggal 24 April 1970, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 21 sekarang Terbanding 21;

22. WAGIRIN, Tempat/Tgl. Lahir : Tumpatan Nibung, Tanggal 10 September 1966, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di T. Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 22 sekarang Terbanding 22;

23. TUMINI, Tempat/Tgl. Lahir : Kota Raja, Tanggal 02 Februari 1952, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V. A, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 23 sekarang Terbanding 23;

24. SELAMET B, Tempat/Tgl. Lahir : T. Nibung, Tanggal 01 Desember 1940, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V.A, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 24 sekarang Terbanding 24;

25. MURIATI, Tempat/Tgl. Lahir : Jatim, Tanggal 12 Juli 196 Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; semula sebagai "Penggugat 25 sekarang Terbanding 25;

26. SUSIADI, Tempat/Tgl. Lahir : Batang Kuis, Tanggal 31 Desember 1960, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan Sedar Dusun V, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 26 sekarang Terbanding 26;



27. MARLINA, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, Tanggal 31 Desember 1979,
Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Jalan Pringgan, Desa
Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli
Serdang, semula sebagai "Penggugat 27 sekarang
Terbanding 27;
28. SUMINEM, Tempat/Tgl. Lahir : Batang Kuis, Tanggal 17 April 1958,
Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Dusun VII RT001/RW001,
Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 28 sekarang
Terbanding 28;
29. SUKIRMAN, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Sari, Tanggal 02 Februari
1964, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Sopir,
bertempat tinggal di Dusun III Tumpatan Nibung, Desa
Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli
Serdang, semula sebagai "Penggugat 29 sekarang
Terbanding 29;
30. MISGIATIK, Tempat/Tgl. Lahir : Dalu Sepuluh A, Tanggal 03 Juni 1969,
Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa Dalu Sepuluh A Dusun
VI, Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai- Penggugat 30
sekarang Terbanding 30;
31. HANDOKO, Tempat/Tgl. Lahir : Dalu Sepuluh A, Tanggal 03 Juni 1974,
Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat
tinggal di Desa Dalu Sepuluh A Dusun VI, Desa Dalu
Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang, semula sebagai- Penggugat 31 sekarang
Terbanding 31;
32. SELIANTO SYAHPUTRA, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Morawa,
Tanggal 31 Desember 1960, Warga Negara: Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal Gang Rukun,
Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 32
sekarang Terbanding 32;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. SUKIRNO, Tempat/Tgl. Lahir : Tumpatan Nibung, Tanggal 31 Desember 1959, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Buruh, bertempat tinggal di Jalan Pringgane Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 33 sekarang Terbanding 33;
34. SUGIATIK, Tempat/Tgl. Lahir : Desa Sena, Tanggal 21 April 1963, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pringgane Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 34 sekarang Terbanding 34;
35. SUKARNI, Tempat/Tgl. Lahir : Medan, Tanggal 31 Desember 1962, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Penggugat 35 sekarang Terbanding 35;
36. KUSNO, Tempat/Tgl. Lahir : Tumpatan Nibung, Tanggal 12 Oktober 1979, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun III Tumpatan Nibung, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai Penggugat 36 sekarang Terbanding 36;
37. JUMINI, Tempat/Tgl. Lahir : Tumpatan Nibung, Tanggal 04 Juli 1934, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan Pringgane Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 37 sekarang Terbanding 37;
38. ANTO KUMPOL, Tempat/Tgl. Lahir : Tumpatan Nibung, Tanggal 09 agustus 1969, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Tanom Dusun IV, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 38 sekarang Terbanding 38;
39. ISNARTI, Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Morawa, Tanggal 04 Juni 1977, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai "Penggugat 39 sekarang Terbanding 39;

40. MUCHLIS, Tempat/Tgl. Lahir : Padang Sidempuan, Tanggal 16 Mei 1974, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 40 sekarang Terbanding 40;

41. SUGIONO, Tempat/Tgl. Lahir : Desa Sena, Tanggal 05 Juli 1981, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Sopir, bertempat tinggal di Desa Sena Dusun I, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai "Penggugat 41 sekarang Terbanding 41;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD FAUZI, S.H., DODI FAHRIZAL, S.H. INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H., ZAINAL IKHWAN, S.H., ALI UMAR HARAHAP, S.H., DRS. JANNER DAMANIK, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada *Law Office FAHRIZAL FAUZI & Associates* beralamat di Jalan Amal Kompleks Evergreen, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Email: fahrizaldodi@yahoo.com, bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Pebruari 2016, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuk Pakam tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-Penggugat;

42. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, C.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA, C.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, yang berkedudukan di Lubuk Pakam, Jalan Karya Utama, Kabupaten Deli Serdang, semula dengan TERGUGAT II sekarang Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor 35 /Pdt.G/2016/PN-Lbp tanggal 15 Maret 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I melakukan penguasaan dan pengusahaan diatas tanah seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar) sejak tanggal 10 Juni 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor SK.11/HGU/DA/75 tertanggal 10 Maret 1975 ;
2. Bahwa akan tetapi pemberian hak guna usaha atas tanah seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar) sebagaimana tersebut pada point 1 diatas ternyata tidak didaftarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanah seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar) pemberi HGU oleh Tergugat II tersebut secara otomatis kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ;
3. Bahwa selanjutnya dari tanah seluas 1.169,8700 Ha (seribu seratus enam puluh sembilan koma delapan tujuh nol nol hektar) status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tersebut, seluas 678,9700 Ha (enam ratus tujuh puluh delapan koma sembilan tujuh nol nol hektar) dikeluarkan dari pemberian HGU kepada Tergugat I, sedang sisanya seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) diberi HGU oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10/HGU/BPN/2014 tertanggal 6 Pebruari 2004 tentang pemberian hak guna usaha ;

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian tanah seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) yang diberi HGU oleh Tergugat II tersebut, juga kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, karena Tergugat I selaku pihak yang diberi hak guna usaha seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) tersebut ternyata kembali **tidak didaftarkan pemberian HGU tersebut kepada Tergugat II.**
5. Bahwa bukti tanah seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka tidak ada berhubungan hukum dalam bentuk apapun lagi dengan Tergugat I dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa oleh karena pemberian HGU seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) kepada Tergugat I tersebut tidak didaftarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka Tergugat II tidak pernah menerbitkan Sertipikat HGU diatas tanah seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) tersebut karena tanah ex pemberian HGU tanah seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) tersebut telah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
 - 5.2 Bahwa pada masa sekitar sebelum dan setelah pemberi HGU atas tanah seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10/HGU/BPN/2014 tertanggal 6 Pebruari 2004 dan sampai hari ini gugatan ini didaftarkan, Tergugat I ternyata tidak pernah melakukan penguasaan diatas tanah dan atau melakukan penanaman serta mendirikan bangunan diatas tanah seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) ex penerima HGU tersebut, sehingga tanah ex pemberian HGU tersebut juga menjadi tanah yang diterlantarkan oleh Tergugat I;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut pada point 4 dan point 5 diatas, maka Tergugat I tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun lagi dengan tanah ex pemberian HGU seluas 490,8900 Ha (empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) tersebut;



7. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 adalah pihak yang sejak tahun 2000 telah melakukan pengusaan dan pengusahaan serta mendirikan bangunan jaga dan pagar tembok diatas tanah seluas $\pm 51,6331$ Ha (lebih kurang lima puluh satu koma enam tiga tiga satu hektar) yang merupakan sebagian dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara seluas $\pm 490,8900$ Ha (lebih kurang empat ratus sembilan puluh koma delapan sembilan nol nol hektar) ex pemberian HGU kepada Tergugat I terletak di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.;
8. Bahwa oleh karena bidang tanah seluas $\pm 51,6331$ Ha (lebih kurang lima puluh satu koma enam tiga tiga satu hektar) tersebut terbelah menjadi dua bidang oleh jalur hijau sutet, maka batas-batas dan ukuran serta luas 2 bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Bidang tanah seluas $\pm 41,7112$ Ha (lebih kurang empat puluh satu koma tujuh satu satu dua hektar) tersebut adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Arteri terukur $\pm 1.631,9$ M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan tengah terukur $\pm 1.185,5$ M;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan parit hitam/ bekoan terukur ± 31 M;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 372 M;
- b. Bidang tanah seluas $\pm 9,9219$ Ha (lebih kurang sembilan koma sembilan dua satu sembilan hektar) tersebut adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Arteriterukur ± 317 M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Tengah terukur ± 378 M;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 297 M;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara terukur ± 280 M;
9. Bahwa oleh karena Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 sejak tahun 2000 telah menguasai dan mengusahai serta membangun diatas bidang tanah seluas $\pm 41,7112$ Ha (lebih kurang empat puluh satu koma tujuh satu satu dua hektar) dan bidang tanah seluas $\pm 9,9219$ Ha (lebih kurang sembilan koma sembilan dua satu sembilan hektar) dengan menanam tanaman palawija dan pisang serta pohon-pohon terutama pohon jenis jabon juga mendirikan bangunan rumah jaga dan pagar beton tanpa diganggu atau dilarang oleh pihak manapun juga, termasuk Tergugat I ataupun Tergugat II, sehingga adalah pantas dan patut



Penggugat 1 sampai Penggugat 41 dinyatakan sebagai pemilik yang syah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena bidang tanah seluas $\pm 41,7112$ Ha (lebih kurang empat puluh satu koma tujuh satu satu dua hektar) dan bidang tanah seluas $\pm 9,9219$ Ha (lebih kurang sembilan koma sembilan dua satu sembilan hektar) telah dinyatakan adalah syah dimiliki oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2015 dan tanggal 15 Februari 2016 telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah garapan atas nama Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 berjumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan nama, luas dan batas serta ukuran masing-masing sebagai berikut;

- Sebidang tanah seluas ± 8.204 M² atas nama Kliwon yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur ± 463 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Siti Sahara Pulungan/Sarmin/Sri Setiani/Sutrisno/Suprpto terukur ± 451 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sulastri terukur 20M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 20 M;
- Sebidang tanah seluas ± 7.807 M² atas nama Sulastri yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur ± 353 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sutarmin /Bariyem /Saginem / Sukini / Misno/Nuriani terukur ± 35 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saniman terukur ± 20 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kliwon terukur ± 20 M;



- Sebidang tanah seluas $\pm 8.933 \text{ M}^2$ atas nama Saniman yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 413,4 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Agus Mulyo / Suwartik / Selamat/ Suliyah/ Suwito/Supariatik/Wagirin terukur $\pm 413 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 20 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sulastri terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 8.074 \text{ M}^2$ atas nama Mariani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 402,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumini/Selamat B/Muriati/Susiadi terukur $\pm 394,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parit Hitam/Bekoan $\pm 19 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah berbentuk segitiga seluas $\pm 30.529 \text{ M}^2$ atas nama Siti Sahara Pulungan yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur $\pm 215 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Transmisi Sutet terukur 0 M ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sarimin terukur $\pm 284 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Transmisi Sutet terukur $\pm 352 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 16.759 \text{ M}^2$ atas nama Sarimin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,



Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Setiani terukur $\pm 284,5$ M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Sahara Pulungan terukur ± 284 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.807 M² atas nama Sri Setiani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sutrisno terukur ± 285 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sarimin terukur $\pm 284,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.857 M² atas nama Sutrisno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suprpto terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sri Setiani terukur ± 285 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.907 M² atas nama Suprpto yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan



Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutarmin terukur ± 287 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sutrisno terukur ± 286 M
- Sebidang tanah seluas ± 16.909 M² atas nama Sutarmin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bariyem terukur ± 287 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suprpto terukur ± 287 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.921 M² atas nama Bariyem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saginem terukur $\pm 286,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sutarmin terukur ± 287 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.893 M² atas nama Saginem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukini terukur ± 286 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bariyem terukur $\pm 286,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.874 M² atas nama Sukini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ter ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misno terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saginem terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.874 M² atas nama Misno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nuriani terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukini terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.843 M² atas nama Nuriani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015 tertanggal 15 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastriterukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Mulyo terukur ± 285 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Misno terukur ± 286 M;



- Sebidang tanah seluas $\pm 16.707 \text{ M}^2$ atas nama Agus Mulyo yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwartik terukur $\pm 281 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nuriani terukur $\pm 285 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 16.454 \text{ M}^2$ atas nama Suwartik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selamat terukur $\pm 277 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Agus Mulyo terukur $\pm 281 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ atas nama Selamat yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suliyah teruku $\pm 272,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwartik terukur $\pm 277 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 15.945 \text{ M}^2$ atas nama Suliyah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah



Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suwito terukur ± 268 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat terukur $\pm 272,5$ M;

- Sebidang tanah seluas ± 15.690 M² atas nama Suwito yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Supariatik terukur ± 264 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suliyah terukur ± 268 M;

- Sebidang tanah seluas ± 15.436 M² atas nama Supariatik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wagirin terukur $\pm 259,5$ M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito terukur ± 264 M;

- Sebidang tanah seluas ± 15.181 M² atas nama Wagirin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tumini terukur ± 255 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Supariatik terukur $\pm 259,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 14.898 M² atas nama Tumini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selamat B terukur ± 250 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wagirin terukur ± 255 M;
- Sebidang tanah seluas ± 14.587 M² atas nama Selamat B yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muriati terukur ± 245 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tumini terukur ± 250 M;
- Sebidang tanah seluas ± 14.959 M² atas nama Muriati yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 64,5$ M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Susiadi terukur ± 239 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat B terukur ± 245 M;
- Sebidang tanah berbentuk segitiga seluas ± 29.217 M² atas nama Susiadi yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 217,5$ M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Hitam/bekoan terukur ± 256 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Hitam/Bekoan terukur ± 56 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muriati terukur ± 239 M;
- Sebidang tanah seluas ± 7.932 M² atas nama Marlina yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur ± 317 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suminem, Sukirman, Misgiatik, Handoko, Selianto Syahputra, Sukirno, Sugiatik, Sukarni, Kusno, Jumini, Anto Kumpol, Isnarti, Muchlis Jalan terukur - ± 322 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara terukur ± 25 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Transmisi Sutet terukur ± 25 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.376 M² atas nama Suminem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara terukur ± 255 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirman terukur $\pm 255,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.397 M² atas nama Sukirman yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina teruku ± 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suminem terukur $\pm 255,5$ M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Misgiati terukur ± 256 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.420 M² atas nama Misgiati yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirman terukur ± 256 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko terukur ± 257 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.442 M² atas nama Handoko yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina teruk ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah teruku ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misgiati terukur ± 257 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selianto Syahputra terukur ± 258 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.465 M² atas nama Selianto Syahputra yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Handoko terukur ± 258 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirno terukur ± 259 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.488 M² atas nama Sukirno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selianto Syahputra terukur ± 259 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sugiatik terukur ± 260 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.511 M² atas nama Sugiatik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno terukur ± 260 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni terukur ± 261 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.533 M² atas nama Sukarni yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiatik terukur ± 261 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kusno terukur ± 262 M;



- Sebidang tanah seluas $\pm 6.556 \text{ M}^2$ atas nama Kusno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni terukur $\pm 262 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jumini terukur $\pm 263 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 6.579 \text{ M}^2$ atas nama Jumini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kusno terukur $\pm 263 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Anto Kumpol terukur $\pm 264 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 6.602 \text{ M}^2$ atas nama Anto Kumpol yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumini terukur $\pm 264 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Isnarti terukur $\pm 265 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 6.624 \text{ M}^2$ atas nama Isnarti yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016



yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anto Kumpol terukur ± 265 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muchlis terukur $\pm 265,5$ M;

- Sebidang tanah seluas ± 6.629 M² atas nama Muchlis yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 22 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Isnarti terukur $\pm 265,5$ M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 13 M; dan Sugiono terukur ± 253 M;

- Sebidang tanah seluas ± 6.665 M² atas nama Sugiono yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalur hijau Sutet terukur -- ± 0 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 53 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muchlis terukur ± 253 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 259 M;

11. Bahwa oleh karena tersebut maka pantas dan patut serta berdasarkan hukum untuk dinyatakan syah dan berkekuatan hukum atas 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan sebagaimana yang tersebut dibawah ini :

- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama Kliwon tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama Sulastri tertanggal 06 November 2015 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2015, atas nama Saniman tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2015, atas nama Mariani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2015, atas nama Siti Sahara Pulungan tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2015, atas nama Sarimin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2015, atas nama Sri Setiani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2015, atas nama Sutrisno tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2015, atas nama Suprpto tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2015, atas nama Sutarmin tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2015, atas nama Bariyem tertanggal 06 November 2015
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2015, atas nama Saginem tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2015, atas nama Sukini tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2015, atas nama Misno tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2015, atas nama Nuriani tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/16/TN/2015, atas nama Agus Mulyo tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/17/TN/2015, atas nama Suwartik tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/18/TN/2015, atas nama Selamat tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/19/TN/2015, atas nama Suliyah tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nom;

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/21/TN/2015, atas nama Supariatik tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/22/TN/2015, atas nama Wagirin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/23/TN/2015, atas nama Tumini tertanggal 06 November 2015
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/24/TN/2015, atas nama Selamat B tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/25/TN/2015, atas nama Muriati tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015, atas nama Susiadi tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/01/TN/2016, atas nama Marlina tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/02/TN/2016, atas nama Suminem tertanggal 15 Februari 2016
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2016, atas nama Sukirman tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2016, atas nama Misgiati tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2016, atas nama Handoko tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2016, atas nama Selianto Syahputra tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2016, atas nama Sukirno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2016, atas nama Sugiatik tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2016, atas nama Sukarni tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2016, atas nama Kusno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2016, atas nama Jumini tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2016, atas nama Anto Kumpol tertanggal 15 Februari 2016;

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2016, atas nama Isnarti tertanggal 15 Februari 2016;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2016, atas nama Muchlis tertanggal 15 Februari 2016;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2016, atas nama Sugiono tertanggal 15 Februari 2016;**

12. Bahwa oleh karena Penggugat I sampai dengan Penggugat 41 telah dinyatakan adalah pemilik yang syah atas tanah objek perkara dan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan masing-masing atas nama Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 juga telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka pantas dan patut serta berdasarkan hukum maka Tergugat II dihukum untuk menerbitkan sertifikat tanah diatas 41 (empat puluh satu) bidang tanah objek perkara atas nama Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 berdasarkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan sebagaimana yang tersebut dibawah ini :

- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama Kliwon tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama Sulastri tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2015, atas nama Saniman tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2015, atas nama Mariani tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2015, atas nama Siti Sahara Pulungan tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2015, atas nama Sarimin tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2015, atas nama Sri Setiani tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2015, atas nama Sutrisno tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2015, atas nama Suprpto tertanggal 06 November 2015;**



- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2015, atas nama Sutarmin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2015, atas nama Bariyem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2015, atas nama Saginem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2015, atas nama Sukini tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2015, atas nama Misno tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2015, atas nama Nuriani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/16/TN/2015, atas nama Agus Mulyo tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/17/TN/2015, atas nama Suwartik tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/18/TN/2015, atas nama Selamat tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/19/TN/2015, atas nama Suliyah tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/20/TN/2015, atas nama Suwito tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/21/TN/2015, atas nama Supariatik tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/22/TN/2015, atas nama Wagirin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/23/TN/2015, atas nama Tumini tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/24/TN/2015, atas nama Selamat B tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/25/TN/2015, atas nama Muriati tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015, atas nama Susiadi tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/01/TN/2016, atas nama Marlina tertanggal 15 Februari 2016;

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/02/TN/2016, atas nama Suminem tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2016, atas nama Sukirman tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2016, atas nama Misgiati tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2016, atas nama Handoko tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2016, atas nama Selianto Syahputra tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2016, atas nama Sukirno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2016, atas nama Sugiatik tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2016, atas nama Sukarni tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2016, atas nama Kusno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2016, atas nama Jumini tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2016, atas nama Anto Kumpol tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2016, atas nama Isnarti tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2016, atas nama Muchlis tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2016, atas nama Sugiono tertanggal 15 Februari 2016;

13. Bahwa walaupun Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara dan Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat 1 sampai Penggugat 41 berdasarkan 41 (empat puluh satu) surat keterangan tanah garapan yang terperinci dibawah ini :

- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama Kliwon tertanggal 06 November 2015;**

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama Sulastri tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2015, atas nama Saniman tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2015, atas nama Mariani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2015, atas nama Siti Sahara Pulungan tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2015, atas nama Sarimin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2015, atas nama Sri Setiani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2015, atas nama Sutrisno tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2015, atas nama Suprpto tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2015, atas nama Sutarmin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2015, atas nama Bariyem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2015, atas nama Saginem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2015, atas nama Sukini tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2015, atas nama Misno tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2015, atas nama Nuriani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/16/TN/2015, atas nama Agus Mulyo tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/17/TN/2015, atas nama Suwartik tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/18/TN/2015, atas nama Selamat tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/19/TN/2015, atas nama Suliyah tertanggal 06 November 2015;

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/20/TN/2015, atas nama Suwito tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/21/TN/2015, atas nama Supariatik tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/22/TN/2015, atas nama Wagirin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/23/TN/2015, atas nama Tumini tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/24/TN/2015, atas nama Selamat B tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/25/TN/2015, atas nama Muriati tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015, atas nama Susiadi tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/01/TN/2016, atas nama Marlina tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/02/TN/2016, atas nama Suminem tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2016, atas nama Sukirman tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2016, atas nama Misgiati tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2016, atas nama Handoko tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2016, atas nama Selianto Syahputra tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2016, atas nama Sukirno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2016, atas nama Sugiatik tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2016, atas nama Sukarni tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2016, atas nama Kusno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2016, atas nama Jumini tertanggal 15 Februari 2016;

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2016, atas nama Anto Kumpul tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2016, atas nama Isnarti tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2016, atas nama Muchlis tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2016, atas nama Sugiono tertanggal 15 Februari 2016;

Namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak bersedia menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana kualifikasi hukum yang telah digariskan oleh ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka patut dan berdasarkan hukum pula jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41, baik kerugian material maupun immaterial ;
16. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 tidak hampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan Tergugat I, dan Tergugat II akan mengabaikan putusan Pengadilan serta akan mengalihkan kepemilikan tanah objek perkara dan atau tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 lebih jauh lagi, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap tanah objek perkara yang terletak di Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dengan luas dan batas-batas adalah sebagai berikut:



- Sebidang tanah seluas $\pm 8.204 \text{ M}^2$ atas nama Kliwon yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 463 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Siti Sahara Pulungan/Sarmin/Sri Setiani/Sutrisno/Suprpto terukur $\pm 451 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sulastri terukur 20 M ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 7.807 \text{ M}^2$ atas nama Sulastri yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 353 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sutarmin /Bariyem /Saginem /Sukini / Misno/Nuriani terukur $\pm 35 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 20 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kliwon terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 8.933 \text{ M}^2$ atas nama Saniman yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 413,4 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Agus Mulyo / Suwartik / Selamat /Suliyah/ Suwito/Supariatik/Wagirin terukur $\pm 413 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 20 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sulastri terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 8.074 \text{ M}^2$ atas nama Mariani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,



Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 402,5$ M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumini / Selamat B/Muriati/Susiadi terukur $\pm 394,5$ M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parit Hitam/Bekoan ± 19 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saniman terukur ± 20 M;
- Sebidang tanah berbentuk segitiga seluas ± 30.529 M² atas nama Siti Sahara Pulungan yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 215 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Transmisi Sutet terukur 0 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sarimin terukur ± 284 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Transmisi Sutet terukur ± 352 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.759 M² atas nama Sarimin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Setiani terukur $\pm 284,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Sahara Pulungan terukur ± 284 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.807 M² atas nama Sri Setiani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutrisno terukur ± 285 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sarimin terukur $\pm 284,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.857 M² atas nama Sutrisno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suprpto terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sri Setiani terukur ± 285 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.907 M² atas nama Suprpto yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sutarmin terukur ± 287 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sutrisno terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.909 M² atas nama Sutarmin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Sebelah Timur berbatasan dengan Bariyem terukur ± 287 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suprpto terukur ± 287 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.921 M² atas nama Bariyem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saginem terukur $\pm 286,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sutarmin terukur ± 287 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.893 M² atas nama Saginem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukini terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bariyem terukur $\pm 286,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.874 M² atas nama Sukini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ter ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misno terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saginem terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.874 M² atas nama Misno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,



Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nuriani terukur ± 286 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukini terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.843 M² atas nama Nuriani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015 tertanggal 15 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastriterukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Mulyo terukur ± 285 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Misno terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.707 M² atas nama Agus Mulyo yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwartik terukur ± 281 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nuriani terukur ± 285 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.454 M² atas nama Suwartik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selamat terukur ± 277 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agus Mulyo terukur ± 281 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.200 M² atas nama Selamat yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suliyah terukur $\pm 272,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwartik terukur ± 277 M;
- Sebidang tanah seluas ± 15.945 M² atas nama Suliyah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwito terukur ± 268 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat terukur $\pm 272,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 15.690 M² atas nama Suwito yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Supariatik terukur ± 264 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suliyah terukur ± 268 M;

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas $\pm 15.436 \text{ M}^2$ atas nama Supariatik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wagirin terukur $\pm 259,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito terukur $\pm 264 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 15.181 \text{ M}^2$ atas nama Wagirin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tumini terukur $\pm 255 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Supariatik terukur $\pm 259,5 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 14.898 \text{ M}^2$ atas nama Tumini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selamat B terukur $\pm 250 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wagirin terukur $\pm 255 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 14.587 \text{ M}^2$ atas nama Selamat B yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015 tertanggal 06

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muriati terukur ± 245 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tumini terukur ± 250 M;
- Sebidang tanah seluas ± 14.959 M² atas nama Muriati yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 64,5$ M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Susiadi terukur ± 239 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat B terukur ± 245 M;
- Sebidang tanah berbentuk segitiga seluas ± 29.217 M² atas nama Susiadi yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 217,5$ M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Hitam/bekoan terukur ± 256 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Hitam/Bekoan terukur ± 56 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muriati terukur ± 239 M;
- Sebidang tanah seluas ± 7.932 M² atas nama Marlina yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur ± 317 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suminem, Sukirman, Misgiatik, Handoko, Selianto Syahputra, Sukirno, Sugiatik, Sukarni, Kusno, Jumini, Anto Kumpol, Isnarti, Muchlis Jalan terukur ± 322 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara terukur ± 25 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Transmisi Suted terukur, ± 25 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.376 M² atas nama Suminem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara terukur ± 255 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirman terukur $\pm 255,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.397 M² atas nama Sukirman yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suminem terukur $\pm 255,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Misgiati terukur ± 256 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.420 M² atas nama Misgiati yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirman terukur ± 256 M;

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko terukur ± 257 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.442 M² atas nama Handoko yang terletak

di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,

Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nmor 59383/05/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan marlina teruk ± 25 M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tegah teruk ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Misgiati berukuran ± 257 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan salianto Syahputra terukur ± 25 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.442 M² atas nama Handoko yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina teruk ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah teruku ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misgiati terukur ± 257 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selianto Syahputra terukur ± 258 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.465 M² atas nama Selianto Syahputra yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Handoko terukur ± 258 M;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirno terukur ± 259 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.488 M² atas nama Sukirno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selianto Syahputra terukur ± 259 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sugiatik terukur ± 260 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.511 M² atas nama Sugiatik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno terukur ± 260 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni terukur ± 261 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.533 M² atas nama Sukarni yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiatik terukur ± 261 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kusno terukur ± 262 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.556 M² atas nama Kusno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016



yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni terukur ± 262 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jumini terukur ± 263 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.579 M² atas nama Jumini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kusno terukur ± 263 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Anto Kumpol terukur ± 264 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.602 M² atas nama Anto Kumpol yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumini terukur ± 264 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Isnarti terukur ± 265 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.624 M² atas nama Isnarti yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Anto Kumpol terukur ± 265 M;

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Sebelah Barat berbatasan dengan Muchlis terukur $\pm 265,5$ M;
 - Sebidang tanah seluas ± 6.629 M² atas nama Muchlis yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 22 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Isnarti terukur $\pm 265,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 13 M; dan Sugiono terukur ± 253 M;
 - Sebidang tanah seluas ± 6.665 M² atas nama Sugiono yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalur hijau Sutet terukur ± 0 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 53 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muchlis terukur ± 253 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 259 M;
17. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup alasan hukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) tiap-tiap harinya kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 atas keterlambatannya menjalankan putusan setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*) ;
18. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut dan oleh karena gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 aquo didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan syah menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;



Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak serta memberikan amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigdaad*) ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap :
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama Kliwon tertanggal 06 November 2015;**
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigdaad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap ;
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama Kliwon tertanggal 06 November 2015**
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama Sulastri tertanggal 06 November 2015;**
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2015, atas nama Saniman tertanggal 06 November 2015;**
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2015, atas nama Mariani tertanggal 06 November 2015;**
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2015, atas nama Siti Sahara Pulungan tertanggal 06 November 2015;**
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2015, atas nama Sarimin tertanggal 06 November 2015;**
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2015, atas nama Sri Setiani tertanggal 06 November 2015;**
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2015, atas nama Sutrisno tertanggal 06 November 2015;**



- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2015, atas nama Suprpto tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2015, atas nama Sutarmin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2015, atas nama Bariyem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2015, atas nama Saginem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2015, atas nama Sukini tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2015, atas nama Misno tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2015, atas nama Nuriani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/16/TN/2015, atas nama Agus Mulyo tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/17/TN/2015, atas nama Suwartik tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/18/TN/2015, atas nama Selamat tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/19/TN/2015, atas nama Suliyah tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/20/TN/2015, atas nama Suwito tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/21/TN/2015, atas nama Supariatik tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/22/TN/2015, atas nama Wagirin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/23/TN/2015, atas nama Tumini tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/24/TN/2015, atas nama Selamat B tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/25/TN/2015, atas nama Muriati tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015, atas nama Susiadi tertanggal 06 November 2015;

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/01/TN/2016, atas nama Marlina tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/02/TN/2016, atas nama Suminem tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2016, atas nama Sukirman tertanggal 15 Februari 2016
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2016, atas nama Misgiati tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2016, atas nama Handoko tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2016, atas nama Selianto Syahputra tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2016, atas nama Sukirno tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2016, atas nama Sugiatik tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2016, atas nama Sukarni tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2016, atas nama Kusno tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2016, atas nama Jumini tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2016, atas nama Anto Kumpol tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2016, atas nama Isnarti tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2016, atas nama Muchlis tertanggal 15 Februari 2016;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2016, atas nama Sugiono tertanggal 15 Februari 2016;
4. Menyatakan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas $\pm 41,7112$ Ha (lebih kurang empat puluh satu koma tujuh satu dua hektar) dan seluas $\pm 9,9219$ Ha (lebih kurang sembilan koma sembilan dua satu sembilan hektar) yang terletak di Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, masing-masing berdasarkan 41 (empat puluh



satu) Surat Keterangan Tanah Garapan masing-masing dengan nama, luas dan batas serta ukuran sebagai berikut :

- Sebidang tanah seluas $\pm 8.204 \text{ M}^2$ atas nama Kliwon yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 463 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Siti Sahara Pulungan/Sarmin/Sri Setiani/Sutrisno/Suprpto terukur $\pm 451 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sulastri terukur 20 M ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 7.807 \text{ M}^2$ atas nama Sulastri yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 353 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sutarmin / Bariyem / Saginem / Sukini / Misno / Nuriani terukur $\pm 35 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 20 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kliwon terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 8.933 \text{ M}^2$ atas nama Saniman yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 413,4 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Agus Mulyo/Suwartik/Selamat /Suliyah/ Suwito/Supariatik/Wagirin terukur $\pm 413 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 20 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sulastri terukur $\pm 20 \text{ M}$;



- Sebidang tanah seluas $\pm 8.074 \text{ M}^2$ atas nama Mariani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 402,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumini/Selamat B/Muriati/Susiadi terukur $\pm 394,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parit Hitam/Bekoan $\pm 19 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah berbentuk segitiga seluas $\pm 30.529 \text{ M}^2$ atas nama Siti Sahara Pulungan yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur $\pm 215 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Transmisi Sutet terukur 0 M ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sarimin terukur $\pm 284 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Transmisi Sutet terukur $\pm 352 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 16.759 \text{ M}^2$ atas nama Sarimin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Setiani terukur $\pm 284,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Sahara Pulungan terukur $\pm 284 \text{ M}$;



- Sebidang tanah seluas $\pm 16.807 \text{ M}^2$ atas nama Sri Setiani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sutrisno terukur $\pm 285 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sarimin terukur $\pm 284,5 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 16.857 \text{ M}^2$ atas nama Sutrisno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suprpto terukur $\pm 286 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sri Setiani terukur $\pm 285 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 16.907 \text{ M}^2$ atas nama Suprpto yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sutarmin terukur $\pm 287 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sutrisno terukur $\pm 286 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 16.909 \text{ M}^2$ atas nama Sutarmin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bariyem terukur ± 287 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suprpto terukur ± 287 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.921 M² atas nama Bariyem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saginem terukur $\pm 286,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sutarmin terukur ± 287 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.893 M² atas nama Saginem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukini terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bariyem terukur $\pm 286,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.874 M² atas nama Sukini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ter ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Misno terukur ± 286 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saginem terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.874 M² atas nama Misno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nuriani terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukini terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.843 M² atas nama Nuriani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015 tertanggal 15 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastriterukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Mulyo terukur ± 285 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Misno terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.707 M² atas nama Agus Mulyo yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwartik terukur ± 281 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nuriani terukur ± 285 M;



- Sebidang tanah seluas $\pm 16.454 \text{ M}^2$ atas nama Suwartik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selamat terukur $\pm 277 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Agus Mulyo terukur $\pm 281 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 16.200 \text{ M}^2$ atas nama Selamat yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suliyah teruku $\pm 272,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwartik terukur $\pm 277 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 15.945 \text{ M}^2$ atas nama Suliyah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwito terukur $\pm 268 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat terukur $\pm 272,5 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 15.690 \text{ M}^2$ atas nama Suwito yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015 tertanggal 06 November 2015



yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Supariatik terukur ± 264 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suliyah terukur ± 268 M;
- Sebidang tanah seluas ± 15.436 M² atas nama Supariatik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wagirin terukur $\pm 259,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito terukur ± 264 M;
- Sebidang tanah seluas ± 15.181 M² atas nama Wagirin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tumini terukur ± 255 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Supariatik terukur $\pm 259,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 14.898 M² atas nama Tumini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selamat B terukur ± 250 M;

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wagirin terukur ± 255 M;
- Sebidang tanah seluas ± 14.587 M² atas nama Selamat B yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muriati terukur ± 245 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tumini terukur ± 250 M;
- Sebidang tanah seluas ± 14.959 M² atas nama Muriati yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 64,5$ M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Susiadi terukur ± 239 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat B terukur ± 245 M;
- Sebidang tanah berbentuk segitiga seluas ± 29.217 M² atas nama Susiadi yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 217,5$ M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Hitam/bekoan terukur ± 256 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Hitam/Bekoan terukur ± 56 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muriati terukur ± 239 M;

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Sebidang tanah seluas $\pm 7.932 \text{ M}^2$ atas nama Marlina yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 317 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suminem, Sukirman, Misgiatik, Handoko, Selianto Syahputra, Sukirno, Sugiatik, Sukarni, Kusno, Jumini, Anto Kumpol, Isnarti, Muchlis Jalan terukur $\pm 322 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Transmisi Sutet terukur, $\pm 25 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 6.376 \text{ M}^2$ atas nama Suminem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara terukur $\pm 255 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirman terukur $\pm 255,5 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 6.397 \text{ M}^2$ atas nama Sukirman yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina teruku $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suminem terukur $\pm 255,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Misgiati terukur $\pm 256 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 6.420 \text{ M}^2$ atas nama Misgiati yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,



Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirman terukur ± 256 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko terukur ± 257 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.442 M² atas nama Handoko yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina teruk ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah teruku ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misgiati terukur ± 257 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selianto Syahputra terukur ± 258 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.465 M² atas nama Selianto Syahputra yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Handoko terukur ± 258 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirno terukur ± 259 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.488 M² atas nama Sukirno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan Selianto Syahputra terukur ± 259 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sugiatik terukur ± 260 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.511 M² atas nama Sugiatik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno terukur ± 260 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni terukur ± 261 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.533 M² atas nama Sukarni yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiatik terukur ± 261 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kusno terukur ± 262 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.556 M² atas nama Kusno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni terukur ± 262 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jumini terukur ± 263 M;



- Sebidang tanah seluas $\pm 6.579 \text{ M}^2$ atas nama Jumini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kusno terukur $\pm 263 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Anto Kumpol terukur $\pm 264 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 6.602 \text{ M}^2$ atas nama Anto Kumpol yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumini terukur $\pm 264 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Isnarti terukur $\pm 265 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 6.624 \text{ M}^2$ atas nama Isnarti yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur $\pm 25 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Anto Kumpol terukur $\pm 265 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muchlis terukur $\pm 265,5 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 6.629 \text{ M}^2$ atas nama Muchlis yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016



yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 22 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Isnarti terukur $\pm 265,5$ M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 13 M; dan Sugiono terukur ± 253 M;

- Sebidang tanah seluas ± 6.665 M² atas nama Sugiono yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalur hijau Sutet terukur -- ± 0 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 53 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muchlis terukur ± 253 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 259 M;

5. Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan sertipikat tanah diatas 41 (empat puluh satu) bidang tanah objek perkara atas nama Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 41,7112$ Ha (lebih kurang empat puluh satu koma tujuh satu satu dua hektar) dan seluas $\pm 9,9219$ Ha (lebih kurang sembilan koma sembilan dua satu sembilan hektar) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Garapan dibawah ini :

- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama Kliwon tertanggal 06 November 2015;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama Sulastri tertanggal 06 November 2015 ;**
- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2015, atas nama Saniman tertanggal 06 November 2015;**



- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2015, atas nama Mariani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2015, atas nama Siti Sahara Pulungan tertanggal 06 November 2015 ;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2015, atas nama Sarimin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2015, atas nama Sri Setiani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2015, atas nama Sutrisno tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2015, atas nama Suprpto tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2015, atas nama Sutarmin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2015, atas nama Bariyem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2015, atas nama Saginem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2015, atas nama Sukini tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2015, atas nama Misno tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2015, atas nama Nuriani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/16/TN/2015, atas nama Agus Mulyo tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/17/TN/2015, atas nama Suwartik tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/18/TN/2015, atas nama Selamat tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/19/TN/2015, atas nama Suliyah tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/20/TN/2015, atas nama Suwito tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/21/TN/2015, atas nama Supariatik tertanggal 06 November 2015;

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/22/TN/2015, atas nama Wagirin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/23/TN/2015, atas nama Tumini tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/24/TN/2015, atas nama Selamat B tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/25/TN/2015, atas nama Muriati tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015, atas nama Susiadi tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/01/TN/2016, atas nama Marlina tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/02/TN/2016, atas nama Suminem tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2016, atas nama Sukirman tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2016, atas nama Misgiati tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2016, atas nama Handoko tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2016, atas nama Selianto Syahputra tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2016, atas nama Sukirno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2016, atas nama Sugiatik tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2016, atas nama Sukarni tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2016, atas nama Kusno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2016, atas nama Jumini tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2016, atas nama Anto Kumpol tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2016, atas nama Isnarti tertanggal 15 Februari 2016;

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2016, atas nama Muchlis tertanggal 15 Februari 2016;**
 - **Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2016, atas nama Sugiono tertanggal 15 Februari 2016;**
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslagh) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap tanah seluas $\pm 41,7112$ Ha (lebih kurang empat puluh satu koma tujuh satu satu dua hektar) dan seluas $\pm 9,9219$ Ha (lebih kurang sembilan koma sembilan dua satu sembilan hektar), berikut segala sesuatu yang berada diatasnya, terletak di Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagaimana sdmaksud dalam Surat Keterangan Tanah Garapan sebagai berikut :
- Sebidang tanah seluas ± 8.204 M² atas nama Kliwon yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur ± 463 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Siti Sahara Pulungan/Sarmin/Sri Setiani/Sutrisno/Suprpto terukur ± 451 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sulastri terukur 20M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 20 M;
 - Sebidang tanah seluas ± 7.807 M² atas nama Sulastri yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur ± 353 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sutarmin / Bariyem / Saginem / Sukini/ Misno/Nuriani terukur ± 35 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saniman terukur ± 20 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kliwon terukur ± 20 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas $\pm 8.933 \text{ M}^2$ atas nama Saniman yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur $\pm 413,4 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Agus Mulyo/Suwartik/Selamat/Suliyah/ Suwito/Supariatik/Wagirin terukur $\pm 413 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 20 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sulastri terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 8.074 \text{ M}^2$ atas nama Mariani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri teruku $\pm 402,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumini/Selamat B/Muriati/Susiadi terukur $\pm 394,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parit Hitam/Bekoan $\pm 19 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saniman terukur $\pm 20 \text{ M}$;
- Sebidang tanah berbentuk segitiga seluas $\pm 30.529 \text{ M}^2$ atas nama Siti Sahara Pulungan yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur $\pm 215 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Transmisi Sutet terukur 0 M ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sarimin terukur $\pm 284 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Transmisi Sutet terukur $\pm 352 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 16.759 \text{ M}^2$ atas nama Sarimin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sri Setiani terukur $\pm 284,5$ M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Sahara Pulungan terukur ± 284 M;

- Sebidang tanah seluas ± 16.807 M² atas nama Sri Setiani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutrisno terukur ± 285 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sarimin terukur $\pm 284,5$ M;

- Sebidang tanah seluas ± 16.857 M² atas nama Sutrisno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suprpto terukur ± 286 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sri Setiani terukur ± 285 M;

- Sebidang tanah seluas ± 16.907 M² atas nama Suprpto yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan



Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kliwon terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutarmin terukur ± 287 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sutrisno terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.909 M² atas nama Sutarmin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bariyem terukur ± 287 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suprpto terukur ± 287 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.921 M² atas nama Bariyem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saginem terukur $\pm 286,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sutarmin terukur ± 287 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.893 M² atas nama Saginem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukini terukur ± 286 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bariyem terukur $\pm 286,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.874 M² atas nama Sukini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ter ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misno terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saginem terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.874 M² atas nama Misno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastri terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Nuriani terukur ± 286 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukini terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.843 M² atas nama Nuriani yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2015 tertanggal 15 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulastriterukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Mulyo terukur ± 285 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Misno terukur ± 286 M;
- Sebidang tanah seluas ± 16.707 M² atas nama Agus Mulyo yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Garapan Nomor : 593.83/16/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suwartik terukur ± 281 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nuriani terukur ± 285 M;

- Sebidang tanah seluas ± 16.454 M² atas nama Suwartik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/17/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selamat terukur ± 277 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Agus Mulyo terukur ± 281 M;

- Sebidang tanah seluas ± 16.200 M² atas nama Selamat yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/18/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suliyah terukur $\pm 272,5$ M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwartik terukur ± 277 M;

- Sebidang tanah seluas ± 15.945 M² atas nama Suliyah yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/19/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suwito terukur ± 268 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat terukur $\pm 272,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 15.690 M² atas nama Suwito yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/20/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Supariatik terukur ± 264 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suliyah terukur ± 268 M;
- Sebidang tanah seluas ± 15.436 M² atas nama Supariatik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/21/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wagirin terukur $\pm 259,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito terukur ± 264 M;
- Sebidang tanah seluas ± 15.181 M² atas nama Wagirin yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/22/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saniman terukur ± 59 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur ± 59 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tumini terukur ± 255 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Supariatik terukur $\pm 259,5$ M;



- Sebidang tanah seluas $\pm 14.898 \text{ M}^2$ atas nama Tumini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/23/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selamat B terukur
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wagirin terukur - $\pm 255 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 14.587 \text{ M}^2$ atas nama Selamat B yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/24/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muriati terukur $\pm 245 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tumini terukur $\pm 250 \text{ M}$;
- Sebidang tanah seluas $\pm 14.959 \text{ M}^2$ atas nama Muriati yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/25/TN/2015 tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 59 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan terukur $\pm 64,5 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Susiadi terukur $\pm 239 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selamat B terukur $\pm 245 \text{ M}$;
- Sebidang tanah berbentuk segitiga seluas $\pm 29.217 \text{ M}^2$ atas nama Susiadi yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mariani terukur $\pm 217,5$ M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Hitam/bekoan terukur ± 256 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Hitam/Bekoan terukur ± 56 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muriati terukur ± 239 M;
- Sebidang tanah seluas ± 7.932 M² atas nama Marlina yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri terukur ± 317 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suminem, Sukirman, Misgiatik, Handoko, Selianto Syahputra, Sukirno, Sugiatik, Sukarni, Kusno, Jumini, Anto Kumpol, Isnarti, Muchlis Jalan terukur ± 322 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara terukur ± 25 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Transmisi Sutet terukur, ± 25 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.376 M² atas nama Suminem yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara terukur ± 255 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirman terukur $\pm 255,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.397 M² atas nama Sukirman yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/03/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina teruku ± 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suminem terukur $\pm 255,5$ M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Misgiati terukur ± 256 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.420 M² atas nama Misgiati yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/04/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirman terukur ± 256 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Handoko terukur ± 257 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.442 M² atas nama Handoko yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/05/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina teruk ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah teruku ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misgiati terukur ± 257 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selianto Syahputra terukur ± 258 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.465 M² atas nama Selianto Syahputra yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/06/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



- Sebelah Timur berbatasan dengan Handoko terukur ± 258 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirno terukur ± 259 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.488 M² atas nama Sukirno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/07/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selianto Syahputra terukur ± 259 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sugiatik terukur ± 260 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.511 M² atas nama Sugiatik yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/08/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno terukur ± 260 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarni terukur ± 261 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.533 M² atas nama Sukarni yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/09/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiatik terukur ± 261 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kusno terukur ± 262 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.556 M² atas nama Kusno yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis,



Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/10/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukarni terukur ± 262 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jumini terukur ± 263 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.579 M² atas nama Jumini yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/11/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kusno terukur ± 263 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Anto Kumpol terukur ± 264 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.602 M² atas nama Anto Kumpol yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/12/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jumini terukur ± 264 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Isnarti terukur ± 265 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.624 M² atas nama Isnarti yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/13/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 25 M;

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anto Kumpol terukur ± 265 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muchlis terukur $\pm 265,5$ M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.629 M² atas nama Muchlis yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/14/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Marlina terukur ± 22 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 25 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Isnarti terukur $\pm 265,5$ M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 13 M; dan Sugiono terukur ± 253 M;
- Sebidang tanah seluas ± 6.665 M² atas nama Sugiono yang terletak di Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/15/TN/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalur hijau Sutet terukur -- ± 0 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengah terukur ± 53 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muchlis terukur ± 253 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur Hijau Sutet terukur ± 259 M;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat-I dan Tergugat-II ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Tentang Exceptie

I.1. Exceptie Absoluute Competentie

- Bahwa didalam petitum gugatannya butir 5 para Penggugat menuntut sebagai berikut :

“Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat tanah diatas 41 (empat puluh satu) bidang tanah obyek perkara atas nama Penggugat 1 sampai dengan 41;”

- Bahwa perbuatan menerbitkan sertifikat menerbitkan Sertifikat oleh Tergugat II merupakan perbuatan/keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan karenanya penilaian atasnya adalah merupakan wewenang administrasi yang tidak tunduk pada attributie Peradilan Umum;
- Bahwa oleh sebab itu petitum gugatan butir 5 para Penggugat tersebut, adalah absolute merupakan *attributie* Peradilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukan *attributie* Peradilan Umum. Atau dengan lain perkataan, bahwa Lembaga Peradilan yang berwenang secara *absolute* untuk menilai perbuatan seperti dimaksud pada petitum gugatan butir 5 tersebut, adalah absolute Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan alasan diatas, maka mohon perkenan Pengadilan negeri Lubuk Pakam untuk sebelum mendengar jawaban para Tergugat atas Gugatan Para Penggugat, supaya terlebih dahulu memutuskan perihal *competentie Absoluute* tersebut ;

I.2. Ekceptie Plurium Litis Consortium

1.2.1.---Bahwa di dalam posita gugatannya halaman 7 angka 4 dan 5 para Penggugat pada pokoknya berpretensi bahwa tanah seluas 490,8900 ha.yang berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :10/HGU/BPN12014 diberi HGU oleh Tergugat II kepada Tergugat I, telah kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dikarenakan Tergugat I ternyata tidak mendaftarkan pemberian HGU tersebut kepada Tergugat II;



--- Bahwa andaipun sekiranya pretensi para Penggugat tersebut adalah benar - quad non - yaitu "bahwa tanah seluas 490,8900 ha, yang diberi HGU oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara", namun - menurut hukum - bahwa sejak tanah seluas 490, 8900 ha. tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka subjek yang demi hukum berwenang melakukan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah seluas 490, 8900 ha. tersebut sejak dikuasai langsung oleh negara adalah Gubernur Sumatera Utara, dan itupun setelah memperoleh izin pelepasan aset dari Menteri BUMN (*vide : Konsideran 'Memutuskan/Menetapkan' Diktum KEDUA dan KETIGA dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara*) (*vide bukti T.I - 01*);

---Bahwa tanpa melalui proses pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah seluas 490, 8900 ha tersebut oleh Gubernur Sumatera Utara sejak tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara, dan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin pelepasan aset dari Menteri BUMN, maka siapapun tidak dibenarkan hukum untuk menyerahkan tanah seluas 490, 8900 ha. tersebut kepada seseorang/badan hukum termasuk kepada para Penggugat;

---Bahwa oleh sebab itu baik Pemerintah Propinsi Sumatera Utara maupun Kementerian BUMN harus turut ditarik juga sebagai *processueel partij* dalam perkara ini, terlebih lagi karena para Penggugat menuntut di dalam petitum gugatannya angka 5 agar Tergugat II dihukum untuk menerbitkan sertifikat terhadap tanah objek perkara ke atas nama para Penggugat, dan di dalam petitum gugatannya angka 6 menuntut supaya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat;

---Bahwa oleh karena Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Kementerian BUMN ternyata sama sekali tidak turut ditarik sebagai *processueel partij* dalam perkara ini, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan niet onvankelijk ;



1.2.2.---Bahwa selaras dengan petitum gugatan para Penggugat angka 5 yang menuntut agar diterbitkan sertifikat terhadap tanah obyek perkara ke atas nama para Penggugat, maka Kepala Badan pertanahan Nasional harus pula turut ditarik sebagai *processueel partij* dalam perkara ini *immers* Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan satu - satunya institusi yang berkompeten dalam pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

---Bahwa demikian pula Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara harus iuga turut ditarik sebagai *Processueel partij* dalam perkara ini, *immers* Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara merupakan pihak yang berkompeten mengusulkan pemberian hak atas tanah di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara.

---Bahwa tanpa melalui proses pemberian hak atas tanah, dan tanpa terlebih dahulu adanya usulan dari panitia B plus Propinsi Sumatera Utara, maka siapapun tidak dibenarkan hukum untuk menyerahkan tanah seluas 490, 8900 ha. tersebut kepada seseorang/badan hukum termasuk kepada para Penggugat;

---Bahwa oleh sebab itu baik Kepala Badan Pertanahan Nasional maupun Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara harus turut ditarik juga sebagai *processueel partij* dalam perkara ini;

---Bahwa oleh karena Kepala Badan pertanahan Nasional dan Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara ternyata sama sekali tidak turut ditarik sebagai *processueel partij* dalam perkara ini, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3.---Exceptie Processueel

1.3.1---Bahwa di dalam posita gugatannya pada halaman 9 angka 9 Para Pengugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa para penggugat pemilik atas tanah objek perkara seluas ± 41.7112 ha. dan $\pm 9,9219$ ha. = $\pm 51,6331$ ha. (cetak tebal oleh Tergugat!);

---Bahwa akan tetapi pada halaman yang sama angka 10 para Penggugat berpretensi pula pada pokoknya bahwa alas hak para Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah Garapan masing - masing tertanggal 6 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan tanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang;

Bahwa Pasal 1 huruf b dan c serta pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) telah menentukan sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan ;

- a.....
- b. Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah;
- c. Perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang - undang ini disebut : penggarap - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah **pemilik**, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;
- d.....
- e.....

Pasal 3

- (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kepala Desa - dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak Pemilik dan penggarap ;
- Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/ Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu –Selanjutnya dalam Undang - undang disebut ; Camat;
- (3).....



(4

(cetak tebal oleh Tergugat I);

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 huruf b dan c serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) tersebut, maka telah jelas bahkan sangat terang :

--- bahwa penggarap (incasu para Penggugat) adalah bukan pemilik tanah yang digarapnya (incasu tanah objek perkara).

--- bahwa tanah garapan (incasu tanah objek perkara) adalah tanah milik orang lain (incasu Tergugat I) yang atasnya diselenggarakan usaha pertanian oleh penggarap (incasu para Penggugat) atas izin pemiliknya (incasu Tergugat I) berdasarkan perjanjian tertulis ;

---Bahwa dengan demikian dalil posita gugatan para Penggugat yang pada halaman 9 angka 9 berpretensi bahwa para Penggugat adalah pemilik atas tanah objek perkara dan kemudian pada halaman 9 angka 10 berpretensi lain yaitu bahwa alas hak para Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung , adalah merupakan dalil posita gugatan yang sangat kabur dan atau bertentangan antara satu dengan yang lain, sebab frase 'pemilik' mengandung makna juridis bahwa 'alas' hak' para Penggugat adalah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian III Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Sedangkan frase 'penggarap' mengandung makna juridis bahwa para Penggugat adalah bukan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan c serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian).

---Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan *niet ontvankelijke*.

1.3.2---Bahwa gugatan cumulatief subjectief yang diajukan para Penggugat telah melanggar asas ketertiban beracara , karena tidak ternyata ada uraian posita gugatan para Penggugat yang menunjukkan terdapatnya *innerlijke samenhang verknogtheid* antara "kepemilikan" Penggugat satu dengan Penggugat - Penggugat yang lain atas objek perkara, atau dengan lain perkataan bahwa



"kepemilikan" para Penggugat adalah merupakan "kepemilikan" yang masing – masing berdiri sendiri dan tidak verknocht antara satu dengan yang lain, *immers* bila ditelusuri secara seksama "kepemilikan" para Penggugat atas tanah perkara adalah masing - masing berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak ternyata ada satu kesatuan "kepemilikan" yang menunjukkan adanya koneksitas "kepemilikan" para Penggugat atas tanah perkara;

---Bahwa yurisprudensi standard tersebut diperkuat lagi oleh **stressing** MARI. yang pada pokoknya menekankan, *bahwa gugatan yang bersifat cumulatief dipersyaratkan hanya dapat dilakukan apabila gugatan-gugatan itu masing - masing tidak berdiri sendiri atau tidak merupakan gugatan - gugatan yang satu sama lain dapat dipisahkan* ("BEBERAPA YURISPRUDENSI PERDATA YANG PENTING SERTA HUBUNGAN KETENTUAN HUKUM ACARA", Prof Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH., Edisi - II, tahun 1992, halaman – 198;

---Bahwa berdasarkan alasan juridis di atas, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

I.3.3.---Bahwa dalam surat gugatannya halaman 25 angka 14 para Penggugat pada pokoknya telah menuding 'bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terhadap para Penggugat', karena - menurut para Penggugat - 'bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat';

---Bahwa akan tetapi bila disimak secara seksama keseluruhan posita gugatan para Penggugat ternyata tidak diuraikan dalam satu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang kesalahan /*schuld/tort* apa yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, atau dengan perkataan lain bahwa tidak jelas ketentuan hukum mana yang mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat sehingga para Penggugat mengklaim 'bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang - menurut para Penggugat - telah tidak menyerahkan tanah obyek perkara kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan (*onrechmatige daad*) hukum terhadap para Penggugat";



---Bahwa di muka pada pokoknya telah disebutkan :

---bahwa pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah merupakan akan wewenang dan atau kewajiban normatif Gubernur Sumatera Utara setelah terlebih dahulu memperoleh izin pelepasan aset dari Menteri BUMN;

--- bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan satu – satunya institusi yang berkompeten dalam pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

---bahwa Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan pihak yang berkompeten mengusulkan pemberian hak atas tanah di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara;

---Bahwa oleh karena tidak ternyata ada diuraikan kesalahan schuld/ tort yang telah dilakukan Tergugat I dan tergugat II, atau ketentuan hukum mana yang mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat, maka surat gugatan para Penggugat sangat chaotic dan atau obscuure, dan karenanya telah melanggar asas ketertiban beracara;

---Bahwa berdasarkan alasan juridis di atas, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan *niet* ;

1.3.4.---Bahwa didalam petitum gugatan para Penggugat tidak terdapat tuntutan ganti kerugian apapun terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Padahal adanya 'kerugian' adalah merupakan anasir esensial dalam hukum- 'onreccfrmatige', atau dengan lain perkataan bahwa tidak ada 'onreccfrmatige' tanpa adanya 'kerugian' (ex Pasal 1365 KUHPerdara;

---Bahwa berdasarkan uraian fakta dan juridis di atas, maka surat gugatan para Penggugat sangat *chaotic* dan *obsuur* ;

---Bahwa oleh sebab itu surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tentang POKOK PERKARA

II.01.---Bahwa segala apa yang telah Tergugat I kemukakan didalam exeptie, sepanjang refelevant dengan pembelaan diri Tergugat I dalam



jawaban tentang pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum *-mutatis mutandis-* di bawah ini.

II.02.---Bahwa Tergugat I menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang Tergugat I terangkan dan akui secara tegas di bawah ini;

II.03.---Bahwa - ma'af - Tergugat I sama sekali tidak kenal dengan para Penggugat;

--- Bahwa oleh sebab itu Tergugat I mohon perhatian/pertimbangan Majelis Hakim agar memerintahkan para Penggugat in person untuk hadir di persidangan ini guna terpenuhi prinsip *fair trial* dalam perkara ini.

II.04.---Bahwa tidak benar bahkan sangat absurd tanah objek perkara sebagai "milik" para Penggugat, sebab 'Surat Keterangan Tanah Garapan masing - masing tertanggal 6 Nopember 2015 dan tertanggal 15 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang' yang diproklamirkan para Penggugat sebagai alas hak para Penggugat tersebut adalah melanggar hukum dan karenanya batal demi hukum atau setidaknya -tidaknya batal menurut hukum, sebab - sebagaimana yang telah disebutkan pada Exeption Processueel punt 1.3.1 di atas - bahwa Pasal 1 huruf b dan c serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) telah menentukan sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan;

a.....

b. Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah;

c. Perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu fihak dan seseorang atau badan hukum pada fihak lain yang dalam undang - undang ini disebut : penggarap -



berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;

d.....

e.....

Pasal 3

- (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam Undang - undang ini disebut : Kepala Desa - dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing - masing dari pihak pemilik dan penggarap;
 - (2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam Undang - undang disebut : Camat;
 - (3)
 - (4)
- (cetak tebal oleh Tergugat I)

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal t huruf b dan c serta Pasal 3 ayat(1)dan (2) Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) tersebut, maka telah jelas bahkan sangat terang;

--- bahwa Kepala Desa (incasu Kepala Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang) tidak berwenang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan (incasu Surat Keterangan Tanah Garapan masing - masing tertanggal 6 Nopember 2015 dan tertanggal 15 Februari 2016') tersebut;

--- bahwa tanah garapan (incasu tanah objek perkara) adalah tanah milik orang lain (incasuTergugat I) yang atasnya diselenggarakan usaha pertanian oleh penggarap (incasu para Penggugat) atas izin pemiliknya (incasu Tergugat I) berdasarkan perjanjian tertulis;



--- bahwa penggarap (*incasu* para Penggugat) adalah bukan pemilik tanah garapan (*incasu* tanah objek perkara;

--- Bahwa dengan demikian justeru penguasaan dan pengusahaan tanah objek perkara oleh para Penggugat baik secara bersama – sama maupun sendiri sendiri adalah tidak mempunyai dasar hukum bahkan melanggar hukum dan atau illegal dan atau melanggar hak orang lain karena tidak didasarkan pada suatu hak tertentu atas tanah yang ditentukan dalam pranata hukum tanah yang berlaku;

Anotasi :

Bahwa hak - hak atas tanah yang telah ditentukan dalam pranata hukum tanah yang berlaku adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai, hak usaha bagi hasil (hak garap), hak menumpang dan hak sewa atas tanah pertanian;

II.05.---Bahwa benar Tergugat I adalah selaku pemegang Hak Guna Usaha atas tanah objek perkara yang merupakan sebahagian dari tanah HGU seluas 490,8900 ha. atas nama Tergugat I;

II.06.---Bahwa tidak benar dan karenanya mengada - ada saja dalil para Penggugat yang berpretensi bahwa HGU yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Tergugat I atas tanah seluas 490,8900 ha. yang didalamnya termasuk tanah objek perkara tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2014;

II.07 ---Bahwa benar Tergugat I berhak atas tanah seluas 490,8900 ha. Yang didalamnya termasuk tanah objek perkara tersebut adalah didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 (vife: bukti T.I – 01);

II.08. ---Bahwa sangat tidak benar dan karenanya juga mengada - ada saja dalil para Penggugat halaman 7 angka 4 dan 5 yang berpretensi **'bahwa** Tergugat I telah tidak mendaftarkan pemberian HGU atas tanah seluas 490,8900 ha. tersebut kepada Tergugat II';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa adalah merupakan fakta valid dan karenanya tidak terbantahkan, bahwa Tergugat I telah mendaftarkan pemberian HGU atas tanah seluas 490,8900 ha yang didalamnya termasuk tanah obyek perkara tersebut kepada Tergugat II (incasu Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), sebagaimana terbukti dari Surat Daftar pengantar Nomor : SP- 300/WA.0/PK.0260/2004 tertanggal 17 Pebruari 2004 yang diterbitkan oleh Kepala KPKN Tebing Tinggi yang ditujukan PT Perkebunan Nusantara II, Surat Penagihan Departemen Keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Tebing Tiinggi Nomor : SPN-005/WA.02/PK.0260/04 tanggal 17 pebruari 2004 yang ditujukan kepada PT. Perkebunan Nusantara II, Surat Tanda SeToran Uang tertanggal 1 - 3 - 2004 yang diterbitkan oleh Badan pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Surat Perintah Setor (SPS) Nomor : 113/2004 tanggal 1 - 3 -2004 yang dditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanaha Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada PT Perkebunan Nusantara II, Surat Bukti Pengeluaran Nomor : 03120204 tanggal 6 Januari 2004 yang diterbitkan oleh PTP. Nusantara II kepada penerima KP. PBB Tebing Tinggi, Surat PTP. Nusantara II (Persero) kepada PT. Bank Mandiri Cab. MZA Nomor : II.9/X/PB/557/2003 tertanggal 09 Desember 2003 ikhwal : Pemindahbukuan , Surat Perintah Pembayaran (PP) tertanggal 04 Desember 2003 yang diterbitkan oleh PT. Perkebunan Nusantara –II, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) Nomor : Kep – 1.020/WPJ.01/KB.0904/2003 tanggal 22 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Tebing Tinggi kepada PTP Nusantara II, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) Nomor Urut : A 009394 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan T. Tinggi (Kab. Deli Serdang) kepada Penyetor PTP. Nusantara II (vide: bukti T.I – 02 s/d T.I- 10);

---Bahwa dengan demikian Tergugat I selaku penerima HGU telah memenuhi semua kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Pertanahan Nasional Nomor :10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004
(vide: bukti T,I – 01);

---Bahwa berdasarkan alasan dan fakta valid di atas, maka pretensi para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 7 angka 4 dan 5 tersebut adalah nyata sangat tidak benar dan karenanya mengada - ada saja serta tidak mempunyai dasar hukum;

---Bahwa beralasan untuk ditambahkan, bahwa surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II (Persero) tertanggal 21 April 2009 Nomor : 570 - 528 Perihal Mohon Penjelasan, materi isinya menegaskan sebagai berikut ;

1. Bahwa Areal perkebunan PTP II (Persero) dahulu PTP IX semula berada dibawa NV. Van Deli Maatschappij (Deli Planters Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang, seluas + 250.000 Ha sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/ 5/ /4 tanggal 28 Juni 1951;
2. Bahwa kemudian atas sebagian tanah seluas \pm 250.000 Ha tersebut di atas diduduki atau digarap oleh masyarakat, atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/ 5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan antara lain menyerahkan kembali kepada Negeri (ic. Pemerintah) seluas 125.000 Ha yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan dan yang dikembalikan kepada pemerintah (ic. dikeluarkan);
3. Bahwa tanah yang dikeluarkan seluas \pm 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/ 5/ 14 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/Agr/K/Agr tanggal 12 September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguha;
4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yang dikembalikan kepada pemerintah seluas 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr



tanggal 28 September 1951 tersebut di atas, pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur;

5. Tata cara membagikan tanah-tanah seluas 125.000 Ha. yang disebut sebagai tanah suguhan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada penggarap yang nyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah;
6. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sisi yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954, Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat jo. UU No. 1 Tahun 1956 Tentang perubahan dan tambahan Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 Oktober 1956;
7. Bahwa dengan terbitnya Undang Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 jo,UU No. 1 Tahun 956 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1956 maka garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan setelah tanggal tersebut diatas tidak diikutsertakan dalam penyelesaiannya;
8. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah perkebunan maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan kebun dan pemakai-pemakai tanah perkebunan sesuai dengan surat Menteri Agraria No. K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni 1954 perihal pelaksanaan undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1954, Tentang Penyelesaian soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat, kemudian dengan surat Menteri Agraria No. K.U.3/3/6 tanggal 24 Juli 1954, antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan "Kartu Tanda Pendaftaran" kepada petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh camat;
9. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan No. SK. /102/ Ka/1955/ dan No. SK.103/Ka/1955 masing-masing tanggal 30 Juni tgl 1955 yang merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama antara Menteri Agraria, Menteri peitanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No.7/ 1955 tanggal Bo Juni 19EE menetapkan antara lain :



- a. Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT).
- b. Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan dijadikan tanah pemerintah. (ic. Dikeluarkan);

Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang berkerja dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur beralih menjadi tugas Kantor tersebut di atas;

10. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 kepada PPN Tembakau Deli (PTPN N II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha, namun tidak dapat didaftarkan berhubungan masih terdapat garapan dan batas areal HGU yang belum definitive, untuk mengatasi hal tersebut Gubernur KDH TK I Sumatera Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTPN IX (TPTGA-IX) berdasarkan Surat Keputusan No. 197 Tahun 1979 jo. No.18/T. Tahun 1980 tanggal 16 April 1980 yang tugasnya antara lain;

- Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi Undang-Undang Darurat Tahun 1954 dan Peperti No. 2 Tahun 1960 yang berada dalam areal PTP.IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 10-6-1965 No. SK 24/HGU/1965;
- Meneliti dan mengusulkan areal yang difinitif untuk PTP IX kepada Gubernur Kepala Daerah TK - I Sumatera Utara/Menteri kepada Dalam Negeri;

Dengan demikian sertifikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN II (Persero) dahulu PTP. IX berdasarkan Surat Keputusan No.24/HGU / 1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX, bersih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1956;

11. Pada tahun 1997 PTPN II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan rakyat atas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan



Nomor 593.4/065//K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 jo. Nomor 593.4//K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yang membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN II dan Penyelesaian Masalah Tuntutan/ Garapan Rakyat atas areal PTPN II yang disebut juga Panitia B Plus antara lain :

- Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyat terhadap areal PT. Perekebunan Nusantara II sekaligus menilai/ menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal PTP II yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah dan atau Berita Acara lainnya;

Panitia B Plus tersebut merupakan penambahan tugas dan wewenang Panitia B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 1992 yang mengatur tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, Hak Pakai dan Panitia B untuk HGU). Dalam melaksanakan tugasnya Panitia B Plus menempuh 2 (dua) tahap kegiatan yaitu tahap pertama melakukan proses perpanjangan HGU yang bersih dari tuntutan/garapan dan telah diterbitkan HGU nya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahn Nasional No. 51/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, No. 52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000, No. 57 /HGU /BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, No.58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 desember 2000. Tahap kedua melakukan penelitian atas tuntutan/garapan rakyat hasilnya ditindak lanjuti dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2000 dan No. 44/HGU/BPN/2000 dan No. 44/HGU/BPN/2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002 serta No.10/IHGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004;

1. Bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat atas areal eks HGU diserahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dari Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2000, No. 43/HGU/BPN/2000 dan No. 44/HGU/ BPN/2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002;

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta memperhatikan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 540.1-1 138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekertaris Jenderal U.p. Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Concessie NV. Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada masyarakat petani penggarap,

dan posisi tanah PTPN II (Persero), bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL, KTPPT, tidak ada lagi diatas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu;

(cetak tebal oleh Tergugat I) (vide. bukti T.1- 11);

Bahwa merujuk pada surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II (Persero) tertanggal 21 April 2009 Nomor : 570 - 528 Perihal Mohon Penjelasan tersebut, maka semakin terang:

--- bahwa tidak benar tanah objek perkara merupakan 'hak milik' atau 'hak garap' atau 'hak dengan nama apapun' dari para Penggugat;

---bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat (incasu para Penggugat) atas areal eks HGU (incasutanah objek perkara) diserahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dari Menteri yang berwenang (*mohon simak kembali butir 12 surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTP II Persero) tertanggal 21 April 2009 Nomor : 570-528 Perihal Mohon Penjelasan tersebut*). Dengan demikian, sebagaimana telah Tergugat I kemukakan dalam Exeptione Plurium Litis Consortium butir 1.2.1., bahwa subjek yang seharusnya ditarik sebagai *processueel partij* dalam perkara ini adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Kementerian BUMN.

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.09.---Bahwa beralasan pula untuk ditambahkan lagi, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 menentukan sebagai berikut : *"Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang -hak wajib membongkar bangunan - bangunan dan benda - benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri. "* (cetak tebal oleh Tergugat I).

---Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, maka semakin jelas bahwa sesungguhnya para Penggugat tidak memiliki hak apapun atas tanah objek perkara, dan oleh karenanya dalam perkara ini para penggugat hanya "bermimpi" dan atau sangat *premature* bahkan melanggar hukum dalam memproklamirkan diri sebagai "pemilik" atau merasa "berhak" atas tanah terperkara, dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum menuntut tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat, karena Tergugat I berkewajiban menyerahkannya hanya kepada Negara;

--- Bahwa sampai saat sekarang ini tidak pernah ada ketetapan dari Badan Pertanahan Nasional ataupun dari Menteri Agraria dan Tata Ruang R.I. yang pada pokoknya memerintahkan penyerahan dan atau menetapkan batas waktu penyerahan tanah terperkara oleh Tergugat I kepada Negara, dan juga sampai saat sekarang ini tanah objek perkara adalah sah kepunyaan Tergugat I dan tercatat sebagai aktiva tetap Tergugat I serta tidak ada penghapusbukuan dari aset Tergugat I oleh Menteri BUMN selaku pemegang saham tunggal Tergugat I;

--- Bahwa dengan demikian Tergugat I secara formil adalah pemilik dan secara materil adalah selaku bezitter atas tanah objek perkara. Sehingga oleh karenanya menurut hukum Tergugat I adalah selaku eigenaar atas tanah objek perkara. sedangkan para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat juridis untuk diproklamirkan baik sebagai 'pemilik formil' maupun sebagai 'bezitter' atas tanah objek perkara;

--- Bahwa oleh sebab itu, serta juga atas alasan dalil - dari jawaban Tergugat I di atas, maka seluruh petitum gugatan para penggugat mohon untuk ditolak;



--- Berdasarkan segala uraian di atas, maka gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karenanya telah cukup alasan faktual dan yuridis bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan surat gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*).

DALAM RECONVENTIE

--- Bahwa segala apa yang telah Penggugat dr/Tergugat I kemukakan dalam *Conventie*, sepanjang relevant dengan gugatan *reconventie* Penggugat dr/Tergugat I dc. ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum - mutatis mutandis - di bawah ini.

--- Bahwa dalam jawaban *conventie* Penggugat dr/Tergugat I dc. telah menerangkan bahwa tanah obyek perkara adalah kepunyaan (HGU) Penggugat dr/Tergugat dc., dan sama sekali tidak benar tanah objek perkara tersebut adalah kepunyaan dari paraTergugat dr/para Penggugat dc;

--- Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah kepunyaan Penggugat dr/Tergugat I dc., maka perbuatan para Tergugat dr/para Penggugat dc. yang secara illegal telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 2000, dan untuk kemudian mengajukan gugatan *conventie* terhadap Penggugat dr/Tergugat I dc., telah merugikan Penggugat dr/Tergugat I dc., baik materil maupun moril, yaitu :

A. Kerugian Materil.

A.1. Kerugian akibat Penggugat dr/Tergugat I dc. Tidak dapat mengusahai tanah objek perkara yang bila diperhitungkan menguasai dan setara dengan harga sewa tanah objek perkara tersebut, yaitu :

A.1.1. sejak tahun 2000 s/d 2016 (16 tahun) = 51,6331 ha. (digenapkan

menjadi 51 ha.) x harga sewa per tahun per hektar x 16 tahun (tahun

2000 s/d 2016) = 51 ha. x Rp.100.000.000,00 x 16 tahun

=5.100.000.000,00 x 16 tahun = Rp.81.600.000.000,00 (delapan puluh

satu miliar enam ratus juta rupiah);



A.1.2. sejak 2017 s/d putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

A.1.3. bunga atas keterlambatan pembayaran harga sewa tersebut, sebesar setara bunga deposito Bank Pemerintah yang berlaku saat dilaksanakannya penyerahan biaya tersebut;

A.2. Kerugian biaya perkara berupa honorarium dan *succesfull fee* Advokat

A.2.1 honorarium sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta)

A.2.2. *succesfull fee* sebesar 1 % x harga tanah terperkara = 1% x (51,6331

ha. x Rp.1.000.000,00 per meter) = 1% x Rp.516.331 meter x Rp.1.000.000,00 = Rp 5.163.310.000 (lima miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

A.2.3. bunga atas keterlambatan pembayaran biaya perkara tersebut

sebesar setara bunga deposito Bank Pemerintah yang berlaku saat dilaksanakannya penyerahan biaya tersebut.

B. Kerugian Moril.

Perbuatan para Tergugat dr/para Penggugat dc. tersebut telah menimbulkan kerugian moril terhadap Penggugat dr/Tergugat I dc., yang pemulihannya tidak dapat didekati dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum bila secara relatif - *subjektif* dinilai dengan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

---Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat dr/ adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

---Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka adalah beralasan hukum bila Penggugat dr/Tergugat I dc, menuntut agar para Tergugat dr/ para Penggugat dc. Dihukum untuk mengganti tunai seluruh kerugian materil dan moril Penggugat dr/ Tergugat I dc. Tersebut;

---Bahwa terdapat petunjuk dan karenanya Penggugat dr/Tergugat I dc. sangatkhawatir, bahwa para Tergugat dr/para Penggugat dc. berupaya untuk menyembunyikan/memindahtangankan harta kekayaannya dengan maksud



menghindarkan gugatan *reconventie* Penggugat dr/ Tergugat I dc. ini. Oleh sebab itu seyogianyalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan para Tergugat dr/para Penggugat dc. baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang rinciannya segera akan Penggugat dr/Tergugat I dc. ajukan dalam kesempatan yang akan datang;

---Bahwa gugatan *reconventie* ini didasarkan pada bukti - bukti yang sah dan sempurna serta cukup menurut hukum. Oleh sebab itu patut dan adil bila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan putusan dalam perkara *reconventie* ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit voerbaar bij voraad);

Berdasarkan segala fakta dan peristiwa hukum di atas, selanjutnya sudilah kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan putusan dalam perkara

PRIMAIR:

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan *reconventie* Penggugat dr/Tergugat I dc;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara
reconventie ini;
- III. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak para Tergugat Penggugat dc. berupa Surat Keterangan Tanah Garapan masing –masing. Tertanggal 6 Nopember 2015 dan tertanggal 15 Februari 2016;
- IV. Menyatakan Tergugat dr/ Penggugat dc telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Dr/ Tergugat I dc;
- V. Menghukum para Tergugat dr/ Penggugat dc. Dan orang lain yang mendapat hak dari atau menguasai karena para Tergugat dr/ Penggugat dc. Untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dr/Tergugat I keadaan baik, kosong dan bebas dari beban apapun;



VI. Menghukum para Terdakwa dr/ para Penggugat dc. untuk mengganti tunai seluruh kerugian Penggugat dr/Tergugat I dc yang disebutkan pada posita gugatan *reconventie* diatas;

VII. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);

VIII. Menghukum para Tergugat dr/ para Penggugat dc. untuk membayar ongkos dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR :

--- Ex Auquo et bono;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 Januari 2017 Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Lbp atas gugatan Penggugat yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigdaad) ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap :
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/01/TN/2015, atas nama Kliwon tertanggal 06 November 2015;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/02/TN/2015, atas nama Sulastri tertanggal 06 November 2015;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2015, atas nama Saniman tertanggal 06 November 2015;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2015, atas nama Mariani tertanggal 06 November 2015;
 - Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2015, atas nama Siti Sahara Pulungan tertanggal 06 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2015, atas nama Sarimin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2015, atas nama Sri Setiani tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2015, atas nama Sutrisno tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2015, atas nama Suprpto tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2015, atas nama Sutarmin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2015, atas nama Bariyem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2015, atas nama Saginem tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2015, atas nama Sukini tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2015, atas nama Misno tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2015, atas nama Nuriani tertanggal 15 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/16/TN/2015, atas nama Agus Mulyo tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/17/TN/2015, atas nama Suwartik tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/18/TN/2015, atas nama Selamat tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/19/TN/2015, atas nama Suliyah tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/20/TN/2015, atas nama Suwito tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/21/TN/2015, atas nama Supariatik tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/22/TN/2015, atas nama Wagirin tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/23/TN/2015, atas nama Tumini tertanggal 06 November 2015;

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/24/TN/2015, atas nama Selamat B tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/25/TN/2015, atas nama Muriati tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 593.83/26/TN/2015, atas nama Susiadi tertanggal 06 November 2015;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/01/TN/2016, atas nama Marlina tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/02/TN/2016, atas nama Suminem tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/03/TN/2016, atas nama Sukirman tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/04/TN/2016, atas nama Misgiati tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/05/TN/2016, atas nama Handoko tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/06/TN/2016, atas nama Selianto Syahputra tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/07/TN/2016, atas nama Sukirno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/08/TN/2016, atas nama Sugiatik tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/09/TN/2016, atas nama Sukarni tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/10/TN/2016, atas nama Kusno tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/11/TN/2016, atas nama Jumini tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/12/TN/2016, atas nama Anto Kumpol tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/13/TN/2016, atas nama Isnarti tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/14/TN/2016, atas nama Muchlis tertanggal 15 Februari 2016;
- Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor 593.83/15/TN/2016, atas nama Sugiono tertanggal 15 Februari 2016;

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 41 adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas $\pm 41,7112$ Ha (lebih kurang empat puluh satu koma tujuh satu satu dua hektar) dan seluas $\pm 9,9219$ Ha (lebih kurang sembilan koma sembilan dua satu sembilan hektar) yang terletak di Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan 41 (empat puluh satu) Surat Keterangan Tanah Garapan masing-masing tersebut diatas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 41,7112$ Ha (lebih kurang empat puluh satu koma tujuh satu satu dua hektar) dan seluas $\pm 9,9219$ Ha (lebih kurang sembilan koma sembilan dua satu sembilan hektar) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Garapan masing-masing para Penggugat tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat- Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi I / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi/ Penggugat Rekonsensi I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.361.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada kuasa hukum Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 30 Agustus 2017 dan di beritahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2017;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2017 Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lunuk Pakam tanggal 5 Januari 2017 Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Lbp, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;



Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan kesempatan membaca berkas perkara (Inzage) Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Lbp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi kesempatan kepada pihak para kuasa Penggugat/para Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 12 September 2017. untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat I /Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 Januari 2017 nomor: 35/Pdt.G/2016/PN.Lbp, *maka Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, selanjutnya pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 Januari 2017 Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Lbp dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I /Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, segala Ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I /Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 Januari 2017 Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Lbp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh kami ADI SUTRISNO,SH, selaku Ketua Majelis dengan BINSAR SIREGAR,SH MHum dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Februari 2018 Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUKIYAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa didampingi kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BINSARSIREGAR,SHMHum

ADI SUTRISNO,SH,MH

NUR HAKIM,SH,MH

Panitera Pengganti :

MASRUKIYAH,SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)